



PUTUSAN SELA
Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/11 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Harapan Sejahtera RT.001 Kelurahan
Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten
Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ali Husni, S.H., H. Sukarman, S.H., Ibrahim, S.H. dan Muhammad Syharun, S.H. kesemuanya adalah Paralegal dan anggota pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA) yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No.67 Padurenan Mustika Jaya Bekasi, Jawa Barat, Telephone 021.29367177 Fax. 021-29367077, 0812-5310-155, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 088-SKK/LBHM-BPN/X-2018 tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFAH, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan Kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan, kemudian ada 1 (satu) unit truk minyak yang melewati jalan dan oleh terdakwa lalu dihentikan, dan terdakwa lalu meminta uang kepada sopir truk sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk truk ukuran besar, sedangkan truk ukuran kecil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sopir truk merasa keberatan atas permintaan terdakwa tersebut, dan dengan berat hati sopir truk ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit kendaraan besar milik PT. Ocean Petro Energy, tetapi terdakwa tidak terima sambil mengancam tidak boleh melewati jalan tersebut dan truk akan terdakwa tahan, maka akibat ancaman itu sopir truk memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan truk dapat melintas beberapa waktu kemudian truk melintasi kembali di jalan tersebut dan kembali dihentikan oleh terdakwa dan kembali dimintai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 2 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg



rupiah) kemudian oleh sopir memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tak lama kemudian anggota Polda Kalimantan Timur melakukan penangkapan terdakwa beserta barang bukti guna proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan Undang-Undang yang dimaksud dalam KUHAP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar, serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam surat dakwaan itu hanya merupakan suatu “*imajiner*” yang sengaja dikedepankan saudara Jaksa Penuntut Umum sehingga membentuk suatu “Konstruksi Hukum” yang dapat menyudutkan terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin pada posisi lemah secara yuridis;

Jika ditinjau dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memuat, bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh KUHAP tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :

- Syarat Formil Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;
- Syarat Materil Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat materil, maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “*Null and Void*” yang berarti sejak semula tidak ada tindakan pidana seperti yang digambarkan atau diuraikan dalam surat dakwaan tersebut;

Berikut ini Penasehat Hukum kutip apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas, dan lengkap” merupakan pedoman pembuatan Surat Dakwaan berdasarkan Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE 004/JA/11/1993 tertanggal 16 Nopember 1993 pada halaman 12 menyebutkan :

Yang dimaksud dengan cermat adalah :

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan;
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat;
- Apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan tindak pidana itu;
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa;
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem;

Yang dimaksud dengan Jelas adalah :

Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperlihatkan jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada pertama atau kesatu) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan pembatalan;

Yang dimaksud dengan Lengkap :

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang;

Bahwa keberatan Eksepsi Penasehat Hukum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tentang Surat Dakwaan tidak Lengkap;

Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun Surat Dakwaan dengan register perkara PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 adalah merupakan Surat Dakwaan yang tidak berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE 004/Ja/11/1993 tertanggal 16 November 1993, khususnya Surat Dakwaan tidak lengkap yaitu :

Halaman 4 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap dan rinci tentang perbuatan terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin, melakukan pemerasan, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan kampung Dusun Harapan Sejahtera Kelurahan Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi pertanyaan sudah berapa banyak korbannya (orangnya), jenis-jenis kendaraan yang telah dihentikan itu apa saja dan telah dimintai uang secara kekerasan sudah berapa banyak, kemudian uang yang telah dikumpulkan selama melakukan perbuatan tersebut berapa banyaknya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa buktinya apa, kemudian para korban namanya siapa, identitas para korban dimana, plat nomor kendaraan yang ditahan terdakwa berapa, maka dengan tidak dijabarkannya atau diuraikan secara rinci dan detail sehingga tidak terpenuhinya unsur Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga dakwaan tersebut tidak lengkap dan konsekwensinya Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Eksepsi Tentang Surat Dakwaan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Setelah mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dalam Persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 adalah merupakan surat dakwaan yang disusun secara tidak teliti dan tidak profesional sehingga mengakibatkan surat dakwaan tidak jelas dan konsekwensinya surat dakwaan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Ketidakjelasan surat dakwaan saudara penuntut umum adalah dapat dilihat atau diteliti secara seksama dalam surat dakwaan yaitu saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu dalam merumuskan uraian-uraian (unsur-unsur) perbuatan materil (fakta) yang dipadukan dalam surat dakwaannya sehingga menyebabkan ketidak jelasan tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin;

Selanjutnya perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Setelah Penasehat Hukum Terdakwa mencermati apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman Pasal Pidananya sebagaimana tersebut diatas tidak ada korelasinya sama sekali, maka dengan demikian konsekwensinya surat dakwaan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Halaman 5 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketidak jelasan Surat Dakwaan a quo haruslah dinyatakan batal demi hukum mengacu pada :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1289 K/PID/1984 tanggal 26 Juni 1984 “Surat Dakwaan yang materinya menggabungkan atau mencampurkan adukkan unsur-unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya satu sama lain, misalnya Pasal 1 ayat (1) sub a digabungkan dengan unsur Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dalam satu dakwaan primair sehingga merupakan penciptaan suatu tindak pidana baru yang tidak dirumuskan dan diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dakwaan demikian menjadi batal demi hukum”;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 982 K/PID/1988 tanggal 19 September 1990 “Surat Dakwaan terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya. Apabila dalam surat dakwaan terdapat pertentangan isi perumusan perbuatan satu dengan lainnya maka akan timbul kerugian dalam diri terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pemerasan, tapi ancaman Pasalnya yaitu Pasal 268 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, hal ini menunjukkan cacatnya Surat Dakwaan secara formil maka sudah sewajarnya Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum; Perumusan dakwaan seperti ini jelas terjadi pertentangan antara satu dengan lainnya yakni, disatu pihak terdakwa didakwa pemerasan dan kemudian diancam dengan Pasal pemalsuan keterangan Dokter yang jelas-jelas tidak ada hubungannya sama sekali, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 296 K/PID/1987 tanggal 15 Maret 1991, dimana seorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dicampur adukkan dengan yang lainnya sehingga isinya bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana mana yang didakwakan kepadanya, oleh Putusan Mahkamah agung dinyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi diatas, Penasehat Hukum Terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin;



2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 adalah merupakan Surat Dakwaan yang tidak lengkap dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya :

Eksepsi tentang Surat Dakwaan Tidak Lengkap

Bahwa alasan Surat Dakwaan tidak lengkap yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya diangkat dari materi Surat Dakwaan antara lain menganggap JPU dalam Dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap dan rinci tentang perbuatan terdakwa MUH. ARAFAH Alias ARFAH Bin ARFIN melakukan pemerasan, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dipertanyakan Penasehat Hukumnya sudah berapa banyakkah korban dan apa saja jenis-jenis kendaraan dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi;

Eksepsi tentang Surat Dakwaan Tidak Jelas

Bahwa alasan Surat Dakwaan tidak jelas (*Obscuur Libel*) menurut Penasehat Hukum adalah Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tidak mampu merumuskan uraian-uraian (unsur-unsur) perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dan dipadukan dalam surat dakwaan;

Bahwa alasan Surat Dakwaan tidak lengkap dan tidak jelas yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa dalam Eksepsinya diangkat dari materi Surat Dakwaan antara lain menganggap JPU dalam Dakwaannya tidak menguraikan secara lengkap dan rinci tentang perbuatan terdakwa MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin ARFIN melakukan pemerasan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dipertanyakan Panasehat Hukumnya sudah berapa banyakkah korban dan apa saja jenis-jenis kendaraan dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan menganggap Surat Dakwaan tidak jelas karena tidak bisa memadukan uraian unsur pidana dalam Surat Dakwaan;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Penasehat Hukum tersebut ternyata tidaklah termasuk materi Eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, oleh karena alasan error in persona adalah menyangkut kekeliruan tentang subyek perkara yang diajukan kepersidangan yang tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, terhadap perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan telah memenuhi ketentuan dengan mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, hal mana mengandung arti dan makna agar tidak terjadinya error in persona pada Surat Dakwaan dan ternyata pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 yang dimulai oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas/jati diri terdakwa dan untuk itu pula terdakwa MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin ARFIN telah mengakui dan membenarkan bahwa dialah MUHAMMAD ARFAH Alias ARFAH Bin ARFIN (Alm) yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, bahwa dengan tepat dan identiknya identitas dan jati diri terdakwa tersebut maka Ketua Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa adanya tanggapan/keberatan terdakwa, dengan demikian telah terbukti bahwa tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan;

Selanjutnya mengenai Eksepsi Penasehat Hukum selebihnya berkaitan erat dengan pokok perkara dimana yang dikemukakan adalah penyangkalan penyangkalan terdakwa secara sepihak, alasan tersebut nyata-nyata tidak memiliki kualitas sebagai suatu bentuk eksepsi, oleh karena Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan rangkuman dari Berita Acara hasil pemeriksaan yang ada dalam Berkas Perkara bukan hanya dari keterangan terdakwa semata, tetapi lebih dari itu Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diangkat adalah dari keterangan saksi saksi, petunjuk maupun barang bukti, mengapa Surat Dakwaan lebih fokus kepada keterangan saksi saksi dan alat bukti lainnya selain terdakwa, oleh karena sudah dapat dipastikan bahwa dalam persidangan nantinya mutlak adanya akan muncul penyangkalan penyangkalan pihak terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu maka karena alasan eksepsi Penasehat Hukum pada bagian ini termasuk lingkup pokok perkara sehingga patut dan wajar untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak Eksepsi Sdr. Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama terdakwa MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin SARWI;

Halaman 8 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Tentang Surat Dakwaan tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun Surat Dakwaan dengan register perkara PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 tidak menguraikan secara lengkap dan rinci tentang perbuatan terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin, melakukan pemerasan, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara menghentikan setiap kendaraan yang melintas di jalan kampung Dusun Harapan Sejahtera Kelurahan Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi pertanyaan sudah berapa banyak korbannya (orangnya), jenis-jenis kendaraan yang telah dihentikan itu apa saja dan telah dimintai uang secara kekerasan sudah berapa banyak, kemudian uang yang telah dikumpulkan selama melakukan perbuatan tersebut berapa banyaknya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa buktinya apa, kemudian para korban namanya siapa, identitas para korban dimana, plat nomor kendaraan yang ditahan terdakwa berapa, maka dengan tidak dijabarkannya atau diuraikan secara rinci dan detail sehingga tidak terpenuhinya unsur Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga dakwaan tersebut tidak lengkap dan konsekwensinya Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa apa yang dikemukakan oleh Saudara Penasehat Hukum tersebut ternyata tidaklah termasuk materi Eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, oleh karena alasan *error in persona* adalah menyangkut kekeliruan tentang subyek perkara yang diajukan kepersidangan yang tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, terhadap perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan telah memenuhi ketentuan dengan mencantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, hal mana mengandung arti dan makna agar tidak terjadinya *error in persona* pada Surat Dakwaan dan ternyata pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 yang dimulai oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas/jati diri terdakwa dan untuk itu pula terdakwa MUH. ARFAH Alias ARFAH Bin ARFIN telah mengakui dan membenarkan bahwa dialah MUHAMMAD ARFAH Alias ARFAH Bin ARFIN (Alm) yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, bahwa



dengan tepat dan identiknya identitas dan jati diri terdakwa tersebut maka Ketua Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa adanya tanggapan/keberatan terdakwa, dengan demikian telah terbukti bahwa tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa menyangkut tidak lengkapnya suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pada pokoknya yakni menyangkut penguraian tentang *tempus* dan *locus delicti* (waktu dan tempat terjadinya tindak pidana). Tidak dimuat salah satu syarat baik itu syarat tempat maupun syarat waktu, dapat menyebabkan suatu dakwaan dikualifikasi sebagai dakwaan yang tidak lengkap dan menyebabkan dakwaan yang demikian menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum yang terdaftar dalam registers nomor PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018, dapat konstatir bahwa terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin sebagaimana dengan identitas yang telah dibenarkan dimuka persidangan sehingga dipandang telah memenuhi ketentuan formil surat dakwaan, oleh Penuntut Umum dihadapkan kemuka persidangan terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Dusun Harapan Sejahtera Kel. Tani Harapan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara. Penguraian surat dakwaan yang demikian yakni telah menyebutkan secara jelas kapan peristiwa pidana tersebut terjadi dan juga telah menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana. Menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut telah cukup untuk menyatakan dakwaan telah lengkap menyebutkan *tempus* dan *locus delicti*nya. Penyebutan yang demikian dipandang telah cukup, baik untuk kepentingan pembelaan diri dari Terdakwa terhadap tuduhan perbuatan pidana dengan menyebut kurun waktu terjadinya dan juga tempat terjadinya tindak pidana. Selain itu menjadi penting pula menyangkut kompetensi mengadili suatu peradilan. Sehingga dengan uraian dakwaan tersebut oleh Majelis Hakim telah dipandang lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum. Oleh karenanya dalil keberatan sebagaimana dalam eksepsi penuntut umum tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Tentang Surat Dakwaan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tidak teliti dan tidak profesional sehingga mengakibatkan surat dakwaan tidak jelas dan konsekwensinya surat dakwaan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Halaman 10 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakjelasan surat dakwaan saudara penuntut umum adalah dapat dilihat atau diteliti secara seksama dalam surat dakwaan yaitu saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu dalam merumuskan uraian-uraian (unsur-unsur) perbuatan materil (fakta) yang dipadukan dalam surat dakwaannya sehingga menyebabkan ketidak jelasan tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa Muh. Arfah Als Arfah Bin Arifin; Selanjutnya perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya bahwa eksepsi *a quo* berkaitan erat dengan pokok perkara dimana yang dikemukakan adalah penyangkalan penyangkalan terdakwa secara sepihak, alasan tersebut nyata-nyata tidak memiliki kualitas sebagai suatu bentuk eksepsi, oleh karena Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan rangkuman dari Berita Acara hasil pemeriksaan yang ada dalam Berkas Perkara bukan hanya dari keterangan terdakwa semata, tetapi lebih dari itu Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diangkat adalah dari keterangan saksi saksi, petunjuk maupun barang bukti, mengapa Surat Dakwaan lebih fokus kepada keterangan saksi saksi dan alat bukti lainnya selain terdakwa, oleh karena sudah dapat dipastikan bahwa dalam persidangan nantinya mutlak adanya akan muncul penyangkalan penyangkalan pihak terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu maka karena alasan eksepsi Penasehat Hukum pada bagian ini termasuk lingkup pokok perkara sehingga patut dan wajar untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa substansi dari pembuatan surat dakwaan adalah merupakan pijakan awal atau sebagai dasar pengajuan seseorang dimuka persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebelum kemudian orang tersebut dapat dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi sanksi pidana. Pedoman tersebut sangat penting artinya bagi seorang Terdakwa dalam hal membela kepentingannya dimuka persidangan, selain itu pula surat dakwaan akan menjadi acuan dalam menjatuhkan suatu putusan oleh Majelis Hakim terhadap seorang terdakwa. Sehingga menjadi sangat penting kiranya surat dakwaan tersebut dibuat dengan uraian yang jelas dan cermat sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang. Jelas dan cermatnya surat dakwaan selain menyebutkan *locus* dan *tempus delicti* juga harus jelas pula uraian unsur pidana dari perbuatan yang dakwakan berikut uraian perbuatan perbuatannya yakni setidaknya-tidaknya dapat menggambarkan mengenai

Halaman 11 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan yang dilakukan, baik disusun secara kronologis (uraian peristiwa didasarkan pada urutan waktu) maupun bentuk-bentuk perbuatan yang dipandang sebagai fakta-fakta yang terjadi, selanjutnya surat dakwaan memuat ketentuan yang diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum yang terdaftar dalam registers nomor PDM-103/TNGGA/09/2018 tertanggal 01 Oktober 2018, dapat dikonstatir bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”

Uraian unsur-unsur pidana tersebut, kemudian dijabarkan alur peristiwa hukumnya dengan menyebutkan bentuk-bentuk perbuatan yang dipandang sebagai fakta-fakta yang terjadi dan berkenaan dengan pemenuhan maksud perbuatan pidana sebagaimana uraian unsur dimaksud. Selanjutnya pada bagian ketentuan pidananya Penuntut Umum telah menyebutkan pasal pidana yang diancamkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sebagaimana yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yakni Penuntut Umum telah secara tidak cermat menyebutkan uraian unsur tindak pidananya jika dihubungkan dengan ketentuan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut. Dimana setelah dicermati dalam uraian surat dakwaan dimaksud, maka dapat dikonstatir bahwa ketentuan pidana yang diacamkan kepada Terdakwa yakni ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHP tersebut tidak sejalan dengan uraian unsur perbuatan pidana maupun uraian peristiwa pidananya. Ketentuan pasal 268 ayat (1) tersebut mengatur dan berbunyi “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, sedangkan uraian/rumusan pidananya menyebutkan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”. Rumusan dimaksud diatur dalam ketentuan 368 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 23 Putusan Sela Nomor 459/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian tersebut jelas akan membawa kerugian bagi kepentingan pembelaan diri Terdakwa, termasuk akan menyulitkan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan atas dakwaan tersebut, yakni apakah ketentuan yang diterapkan adalah perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam uraian unsur pidana yakni ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP ataupun perbuatan yang diancam pidana dengan ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHP. Sekalipun jika dimaksudkan bahwa pencantuman ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHP yang seharusnya pasal 368 ayat (1) KUHP tersebut terjadi karena kesalahan pengetikan. Akan tetapi terhadap persoalan tersebut merupakan suatu pengecualian, mengingat penyebutan ketentuan pidana merupakan persoalan penting dan rigid. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan atau pasal perundang-undangan yang dibuat secara numerik bukan hanya sebagai susunan angka melainkan terdapat penjabaran lebih lanjut atau isi dari ketentuan pasal dimaksud, yang mana dari setiap ketentuan pasalnya akan berbeda isi atau uraiannya. Sehingga disini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam pencantuman pasal-pasal yang ditulis dengan metode numerik. Sehingga susunan susunan dakwaan yang demikian menjadikan surat dakwaan penuntut umum kabur dan dibuat secara tidak cermat, dengan demikian apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum cukup beralasan hukum. Dimana terhadap surat dakwaan penuntut umum dipandang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat Dakwaan yang demikian haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa MUH. ARFAH alias ARFAH bin ARIFIN tersebut diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/TNGGA/09/2018 tanggal 1 Oktober 2018 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hariadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera

Hariadi, S.H.